

PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
BADAN LINGKUNGAN HIDUP, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG

NOMOR : 188.45/ 827 /PTSP/BLHPMPT/XI-2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) SALAM CENDEKIA
KECAMATAN KAMANG BARU KABUPATEN SIJUNJUNG

BUPATI SIJUNJUNG

Membaca : Surat Permohonan Zulkipli Selaku Pengelola SDIT Salam Cendekia tanggal 29 Mei 2014 perihal Permohonan Izin Operasional SDIT Salam Cendekia Kecamatan Kamang Baru;

Menimbang : 1. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan peningkatan akses Pendidikan Dasar di Kabupaten Sijunjung dalam Kecamatan Kamang Baru dirasa perlu melakukan penambahan unit Sekolah dasar;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati Sijunjung tentang Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu dalam Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung;

Mengingat : 1. Undang – Undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang – undang No. 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan, dan Pasaman Barat di Propinsi Sumbar;
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang – Undang No. 33 Tahun 2003 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan nasional;
9. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2008 tentang Perubahan nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Propinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 61 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pendirian Sekolah Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang

Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelayanan Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2011;
17. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013, tentang Pedoman Umum Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu pada Badan Lingkungan Hidup, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sijunjung;
18. Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/34/KPTS-BPT-2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung;

Memperhatikan : 1. Akta Pendirian Yayasan Senyum Indonesia Muda pada Notaris D. Elyunus, SH Nomor 75 tanggal 19 Oktober 2011;
2. Rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan Kamang Baru Nomor 421.2/309/08/UPTD-2014 tanggal 20 Juli 2014;
3. Surat Rekomendasi Dari Dinas Pendidikan Nomor : 050/2374/PPM-2014 tanggal 30 Oktober 2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menyetujui/memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Dasar Islam Terpadu Salam Cendekia Yayasan Senyum Indonesia Muda Jl. Raya Kiliran Jao-Taluk Kuantan Km.4 Sungai Tambang Kecamatan Kamang Baru.
KEDUA : Kepada Pengelola SDIT Sekolah Dasar Islam Terpadu, sebagaimana dimaksud dikum pertama bertugas :
1. Melaksanakan Pendidikan dan Pengembangan Sekolah Dasar Islam Terpadu;
2. Melaksanakan proses layanan Sekolah Dasar Islam Terpadu dengan mengacu kepada Standar Sekolah Dasar yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Mengelola, memelihara dan membuat rencana untuk pengembangan Program SDIT Sekolah Dasar Islam Terpadu dimasa mendatang;
4. Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Kamang Baru;
KETIGA : Segala kekeliruan yang mungkin terjadi dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diperbaiki menurut semestinya.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Muaro Sijunjung
Pada tanggal 5 November 2014

BUPATI SIJUNJUNG
KEPALA BADAN
BLHPMPT
DR. H. SYUKRI, MM
Penjabat Utama Muda